



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para pihak secara elektronik:

**Pemohon I**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Februari 1972/ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan menggunakan domisli elektronik xxxPemohon I;

**Pemohon II**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 September 1984/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Halaman. 1 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan #8008# Kelas I B Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 1994 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Sahroni H, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Habib Hasan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),.. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Kholili dan Asmuni;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxKabupaten Mempawah karena Para Pemohon tidak mengerti Administrasi pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxKabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



5.1. [REDACTED], Lahir Xxxtanggal 04  
September 1996;

5.2. [REDACTED], Lahir Xxxtanggal 26 Juli 2001;

6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxKabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1994 di Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Mempawah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Juru Sita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke



Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 09 Januari 1994;

- Bahwa yang hadir saat itu lebih dari 10 orang;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Sahroni, dengan mas kawin berupa uang



sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah H. Kholili dan Asmuni;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Ijab Kabul, yang mengijabkan adalah Penghulu Kampung bernama Habib Hasan dan qobulnya dilakukan oleh Pemohon I;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II awam masalah pernikahan dan kurang faham tentang administrasi Pernikahan;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta administrasi kependudukan;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga



Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada Tahun 1994;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahroni H, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), adapun yang menjadi saksi nikah adalah H. Kholili dan Asmuni;
- Bahwa orang tua Pemohon II bertaukil nikah kepada penghulu kampung yang bernama Habib Hasan;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II bersatus jejak dan perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak begitu mengerti masalah pernikahan dan adat kebiasaan masyarakat yang menikah secara sirri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum, serta untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman. 7 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B untuk mengumumkan kehendak Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, berdasarkan surat panggilan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., Pasal 146 R.Bg., dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1994 di kediaman orang tua Pemohon II, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Halaman. 9 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Januari 1994 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat Pemohon II akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahroni H, kemudian bertaukil nikah kepada seorang tokoh agama dan masyarakat yang bernama Habib Hasan yang diyakini menguasai ilmu agama Islam;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Habib Hasan adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama H. Kholili dan Asmuni;

*Halaman. 10 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memahami administrasi pernikahan dan adat kebiasaan masyarakat yang menikah secara sirri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah dewasa berumur lebih dari 19 tahun dan Pemohon II berumur lebih dari 19 tahun, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan

*Halaman. 12 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى  
ولى و شاهدين عدول

*Artinya:* Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah ayah kandung Pemohon II yang bertaukil kepada Habib Hasan (tokoh masyarakat), maka Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 13 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

*Artinya:* Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 14 Kompilasi

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

*Halaman. 15 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1994 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hakim Tunggal,*  
ttd

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Panitera,  
ttd

**H. Muhammadiyah, S.Ag**

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah